



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 441 - 128 - TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa kekurangan Gizi yang berkepanjangan atau Kronis pada Balita dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang yang salah satunya adalah balita menjadi pendek atau sangat pendek di banding usianya atau disebut Stunting;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menegaskan bahwa. "Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2022.
5. Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 650-293 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa Lokus Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisakan;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dengan :

1. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting;

3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
5. Mengkordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
6. Membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan;
7. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Tanimbar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

KELIMA : Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 20 April 2022

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, *f*


PETRUS FATLOLON

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
2. Masing-masing anggota Tim ditempat untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 441 - 128 - 2022

TANGGAL : 20 April 2022

SUSUSAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM JABATAN TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Bupati	Pembina
2.	Kapolres Kepulauan Tanimbar	Anggota
3.	Komendan Kodim 1507 Kepulauan Tanimbar	Anggota
4.	Pengadilan Negeri Kepulauan Tanimbar	Anggota
5	Kejaksaan Negeri Saumlaki	Anggota
6.	Wakil Bupati	Ketua Pelaksana
7.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar	Wakil Ketua Pelaksana
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Tanimbar	Sekretaris Pelaksana
10.	Ketua Tim Penggerak PPK Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Tanimbar	Kordinator
12.	Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
13.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
14.	Kepala Bidang Pelayan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota

15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
17.	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerja Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
19.	Kepala Dinas Sosial Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
21.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
23.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPING KELUARGA		
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Tanimbar	Koordinator
25.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan KS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
26.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB	Anggota
27.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
28.	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
29.	TIM Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pokja 1,2,3,4	Anggota
30.	Ikatan Bidan Indonesia Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota

BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
31.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar	Koordinator
32.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
33.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
34.	Kepala Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT		
35.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Tanimbar	Koordinator
36.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
37.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
38.	Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
39.	Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki	Anggota
40.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 20 April 2022

☞ BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, ☞



PETRUS FATLOLON